

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ASURANSI
KECELAKAAN PT JASARAHARJA PUTERA DI DALAM
KAWASAN WISATA ALAM GOA PINUS MALANG**

SKRIPSI

Oleh

Friska Diah Anggraini

NIM C02215022



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Friska Diah Anggraini
NIM : C02215022
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah
No. HP : 081334646415
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Asuransi
Kecelakaan PT Jasaraharja Putera di dalam Kawasan
Wisata Alam Goa Pinus Malang

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis merupakan hasil penelitian karya saya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 April 2019

Saya yang menyatakan,



Friska Diah Anggraini


NIM. C02215022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Friska Diah Anggraini NIM. C02215022 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 April 2019

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Friska Diah Anggraini NIM. C02215022 ini telah dipertahankan didepan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 26 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Seminar/Ujian Proposal Skripsi :

Penguji I,




Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag.
NIP. 195511181981031003

Penguji II,




Dr. H. Abd. Salam, M. Ag.
NIP. 195708171985031001

Penguji III,



Ahmad Khubby Ali Rohmat, S. Ag., M. Si.
NIP. 19780920200911009

Penguji IV,



Agus Solikin, S. Ph., M. Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 1 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



D. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Friska Diah Anggraini
NIM : C02215022
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : friskadiaha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ASURANSI KECELAKAAN PT
JASARAHARJA PUTERA DI DALAM KAWASAN WISATA ALAM GOA PINUS
MALANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Juli 2019

Pengulis


(Friska Diah Anggraini)

B. Latar Belakang Akad <i>Kafalah</i> Pada Asuransi Kecelakaan	68
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ASURANSI KECELAKAAN PT JASARAHARJA PUTERA DI DALAM KAWASAN WISATA ALAM GOA PINUS MALANG.....	69
A. Analisis terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan PT Jasaraharja Putera di dalam Kawasan Wisata Alam Goa Pinus Malang.....	69
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan PT Jasaraharja Putera di dalam Kawasan Wisata Alam Goa Pinus Malang.....	71
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah Swt kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah Swt memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.¹ Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apa pun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan masa rasul masing-masing. Oleh karena itu, syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (*mu'awamah*). Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Dan universal

¹ Syafii Antonio, Muhammad, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 3.

pengelola wisata alam pun juga memperhatikan setiap orang masuk dalam kawasan wisata alam, karena dalam penjagaan tersebut juga memperhatikan nyawa seseorang. Hal tersebut berupaya mempertahankan sebuah keselamatan jiwa dan raga sangat penting dimanapun kita berada tanpa terkecuali pada saat posisi di tempat wisata alam.

Muamalah dalam agama Islam bukanlah suatu ajaran yang kaku, melainkan agama Islam merupakan ajaran yang fleksibel dan elastis selama tidak bertentangan dengan AlQuran dan Hadist. Hal ini merupakan suatu perpaduan utama yang menjadikan setiap manusia yang bertindak sebagai satu unit sosial. Unit sosial bukan hanya memikirkan kerugian individu, namun mencoba mengambil langkah-langkah untuk menampung kerugian itu melalui asuransi.

Pengertian dari asuransi sendiri adalah seseorang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai atau sama maupun pekerjaan yang berbeda.² asuransi dalam bentuk baru tidak mempunyai unsur-unsur tanggungan bersama, tetapi saling keterkaitan ekonomi antara tertanggung dan penanggung asuransi, bahwa semua bentuk asuransi adalah bentuk tanggungan bersama. Dalam tanggung jawab bersama itu mempunyai arti meliputi perusahaan terbatas, persatuan penanggung asuransi, dan pemberi pinjaman pendahuluan. Sejak tahun 1994, industri perasuransian mulai dimasuki dengan asuransi syariah yang ditandai dengan berdirinya salah satu perusahaan asuransi syariah yaitu asuransi

² Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya : Imtiyas, 2017), 112.

kepada hal-hal tertentu yang harus dipenuhi oleh yang bermuamalah seperti, memberikan janji untuk benar-benar menjaga tanpa melalaikan kewajibannya. Karena masyarakat pada zaman sekarang sering dijumpai melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ada, sehingga dapat membahayakan masyarakat disekitar.

Di dalam muamalah asuransi sendiri juga dapat disebut dengan *Kafalah*. Hadist Riwayat Bukhari yang berbunyi :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى مِمَّا امْتَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلِّ عَلَيْهِ (رواه البخاري)

Artinya : “Bahwa Nabi Saw tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya hutang, maka berkata Abu Qatadah : “Shalatlal ah atasnya Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya, kemudian Nabi Saw menyalatinya”. (HR>. Bukhari)⁵

Hadist Riwayat Baihaqi yang berbunyi :

لَا أَفَالَةَ فِي حَدِّ (رواه البيهقي)

Artinya : “Tidak ada *Kafalah* dalam had”. (HR. Baihaqi)⁶

Secara etimologi kata *Kafalah* berasal dari bahasa arab yang akar katanya adalah “كفل” yang berarti mencukupi nafkah. Dari akar kata ini, ditashrif menjadi *Kafalah*, *yakfulu*, *kifalatan wa Kafalah* yang berarti *al-dhaman*, atau tanggungan dan jaminan. Dengan demikian, istilah *Kafalah* dalam dunia fikih disebut pula *dhaman (al-dhaman/الضمن)*. Menurut para ulama pengertian *Kafalah* secara terminologis, ditemukan keragaman batasan, sebagai berikut :

Menurut Mazhab Hanafi memiliki dua pengertian, ialah :

⁵ Abi Adullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Sahih Al-Bukhari Vol. 3*, 183.

⁶ As San’ani, *Sabulus Salam*, (Indonesia : Abu Bakar Muhammad), 223.

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمَطَا لَبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ

Artinya : “Menggabungkan zimah kepada zimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda”.

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي أَصْلِ الدَّيْنِ

Artinya : “Menggabungkan zimah kepada zimah yang lain dalam pokok (asal) utang”.⁷

Menurut Mazhab Maliki pengertian *Kafalah*, ialah :

أَنْ يَشْغَلَ صَحْبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ مَعَ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ سَوَاءً أَوْ أَنَّ شُغْلُ
الذِّمَّةِ مُتَوَفَّقًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَفَّقًا

Artinya : “Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda”.⁸

Menurut Mazhab Hanbali pengertian *Kafalah*, ialah :

إِلْتِزَامٌ وَجَبَ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَايِ هِ عَلَى الْمَضْمُونِ أَوْ الْإِتْرَامِ إِخْضَارُ مَنْ
عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ

Artinya : “Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknnya) kepada orang yang mempunyai hak”.⁹

Menurut Mazhab Syafi’i pengertian *Kafalah*, ialah :

عَقْدٌ يَفْتَضِي الْإِتْرَامَ حَقٌّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِخْضَارُ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ
أَوْ إِخْضَارُ بَدَنٍ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ

Artinya : “Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 187.

⁸ Ibid., 197.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 198.

dasarnya adalah mengalihkan resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil resiko itu dengan mengganti kerugian yang di deritanya. Tetapi dapat dilihat dari pengamatan penulis bahwa asuransi pada kawasan wisata alam Goa Pinus Malang tidak menerapkan adanya asuransi tersebut. Padahal didalam karcis tercatat bahwa adanya asuransi sebesar Rp. 100,00. Dapat digambarkan kalau di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus tersebut tidak bertanggung jawab PT Jasaraharja Putera yang mengalami kecelakaan.

Dalam praktik asuransi dalam kawasan wisata tersebut tidak terlihat. Namun penulis ingin meneliti permasalahan asuransi yang sampai saat ini tidak adanya pertanggung jawaban PT Jasaraharja Putera yang mengalami kecelakaan. Jadi, penulis memberikan batasan masalah guna untuk peneliti tindak lanjut yaitu, lebih mengacu pada beberapa pengunjung yang pernah mengalami kecelakaan di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang tetapi tidak ditangani oleh pemilik usaha wisata alam tersebut. Dan penulis juga akan meneliti bagaimana menurut hukum Islam jika asuransi tidak diterapkan sesuai dengan akad dan syarat *al-Kafalah*. Dalam hal tersebut sebagaimana di dalam bermuamalah sendiri juga membutuhkan adanya asuransi untuk menjaga diri manusia. Karena tidak semua manusia yang dapat menjaga diri sendiri. Oleh karena itu Islam menjelaskan bahwa memperbolehkannya asuransi. Jadi, ketika kita menggunakan asuransi tersebut termasuk akad *Kafalah*. Pengertian asuransi atau *Kafalah* sendiri merupakan akad yang berupa jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*)

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Dalam pengertian lain, *Kafalah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹² Dalam transaksi tersebut sebaiknya pengunjung berhak mendapatkan asuransi yang sudah termasuk biaya masuk wisata alam Goa Pinus Malang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ - ٧٢ -

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dpat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. (Q. S. Yusuf : 72).¹³

Kata *za'im* yang berarti *penjamin* dalam surah Yusuf tersebut adalah *gharim*, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran. Dari dalil di atas telah terpampang bahwa kita selalu diingatkan untuk selalu tolong-menolong dengan kita memberi jaminan keamanan dan kenyamanan pengunjung ketika memasuki kawasan wisata alam yang kita miliki.

Dari hal tersebut yang sudah dipaparkan oleh penulis maka penulis ingin membahas tentang praktik asuransi kecelakaan terhadap pengunjung di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang. Yang berkaitan dengan asuransi

¹² Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik...*, 123.

¹³ *Ibid.*, 124.

tersebut pengunjung yang sangat berperan dalam permasalahan atas adanya pertanggung jawaban yang pasti. Seorang pengunjung yang datang untuk mengunjungi wisata alam Goa Pinus Malang dan ketika masuk akan dikenakan biaya sebesar Rp. 5000,00 sudah termasuk biaya asuransi sebesar Rp. 100,00. Dan disitulah pengunjung berhak menerima pelayanan keamanan dan kenyamanan dengan baik dan terlaksana. Namun ternyata masih banyak pengunjung wisata alam tersebut yang merasakan bahwa adanya asuransi itu tidak ada penerapan sama sekali. Ketika ada beberapa pengunjung dan salah satu yang sedang mengalami kecelakaan di dalam kawasan wisata alam tersebut nampaknya dari pihak penjaga maupun pemilik kawasan wisata alam tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam karcis.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis permasalahan yang terdapat dalam kawasan kawasan wisata alam Goa Pinus Malang, dimana asuransi tersebut tidak ada pertanggung jawaban sama sekali PT Jasaraharja Putera. Maka penulis menganalisis dari segi hukum Islam dan dari segi praktik dalam memberikan sebuah asuransi tersebut. Agar dapat mengetahui status hukum dalam praktik asuransi tersebut penulis mengambil judul tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Kecelakaan PT Jasaraharja Putera di dalam Kawasan Wisata Alam Goa Pinus Malang”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya tanggung jawab PT Jasaraharja Putera yang mengalami kecelakaan di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam praktik asuransi kecelakaan pada pengunjung di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang.
3. Praktik asuransi kecelakaan pada pengunjung di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang.
4. Tidak adanya tindakan lebih lanjut dari pemilik wisata alam Goa Pinus Malang untuk para pengunjung yang mengalami kecelakaan.
5. Analisis hukum islam terhadap praktik asuransi kecelakaan pada pengunjung di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang.

Agar kajian ini bisa tuntas dari bahasan dengan baik, maka salah satu masalahnya di batasi sebagai berikut :

1. Praktik asuransi kecelakaan PT Jasaraharja Putera di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik asuransi kecelakaan PT Jasaraharja Putera di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis ingin merumuskan masalah dalam beberapa pertanyaan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana praktiknya asuransi kecelakaan PT Jasaraharja Putera di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik asuransi kecelakaan PT Jasaraharja Putera di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.¹⁴ Berdasarkan penelusuran penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagaimana berikut :

Pertama, Skripsi yang berjudul “Analisis Sharia *Compliance* pada Produk Penjaminan *Kafalah* Pembiayaan Tajir Plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya” oleh Uzlifah Sabilarrosyda pada tahun 2018. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai dua pembahsam. Pertama, pelaksanaan produk penjaminan *kafalah* pembiayaan tajir plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah diawali dengan adanya perjanjian pembiayaan dari

¹⁴ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya : t.p), 8.

pihak *makful lahu* dengan pihak *makful anhu*. Kedua, dalam menjalankan kegiatan penjaminan, PT. Jaminan Pembiayaan Akrindo Syariah menggunakan akad *Kafalah bil ujah* sesuai dengan yang ditentukan oleh DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah, termasuk penerapan dalam produk penjaminan *Kafa>lah* pembiayaan tajir plus.¹⁵

Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai jaminan dan *Kafalah*. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai pelaksanaan produk penjaminan *Kafalah* pembiayaan tajir plus. Sedangkan perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu tidak adanya pertanggung jawaban dengan pengunjung yang mengalami kecelakaan padahal sudah terdapat biaya asuransi yang sudah termasuk di dalam karcis.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Klaim Asuransi Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan di Kawasan Wisata Parangtritis” oleh Nanda Radha Izaty pada tahun 2017. Dalam pelaksanaan pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan di kawasan kawasan wisata Parangtritis hingga pembayaran jaminan asuransi sudah sesuai dengan MoU Nomor : P/10.i/KS/IV/2015 antara Dinas Pariwisata Bantul dan PT Jasaraharja Putera yang dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Polis Asuransi Pelayanan Umum Nomor : JRP.0093.001. Adapun perbedaan pembayaran jaminan asuransi antara tertanggung 1 (Fauzi Yudha) dan

¹⁵ Uzlifah Sabilarrosyda , “Analisis Sharia *Compliance* pada Produk Penjaminan *Kafa>lah* Pembiayaan Tajir Plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya” (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

tertanggung 2 (Samijo) dikarenakan penyebab dari kematian yang kurang diketahui dan persyaratan dokumen yang kurang lengkap.¹⁶

Dalam persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti, terdapat persamaan yang membahas tentang asuransi pada kawasan wisata. Namun terdapat pula perbedaan dalam skripsi ini adalah dalam aturan MoU Nomor : P/10.i/KS/IV/2015 antara Dinas Pariwisata Bantul dan PT Jasaraharja Putera sudah sesuai dan para pengunjung yang mengalami kecelakaan hingga mengakibatkan meninggal dunia mendapatkan santunan biaya. Sedangkan yang penulis bahas adalah tidak adanya pertanggung jawaban PT Jasaraharja Putera yang mengalami kecelakaan padahal terdapat biaya asuransi yang sudah termasuk di dalam karcis.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Asuransi Kecelakaan terhadap Wisatawan Domestik di Obyek Wisata Pantai Pananjung Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat” oleh Putri Agisni Rizki pada tahun 2015. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa yang penyusun lakukan di lapangan, masih dijumpai beberapa pelaksanaan yang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan antara lain pengadaan program asuransi untuk pengunjung dan adapun yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dibatasi akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dibatasi sama sekali. Jadi, penyusun berharap agar kecelakaan laut di obyek wisata Pantai Pananjung Jawa Barat dapat berkurang

¹⁶ Nanda Radha Izaty, “Klaim Asuransi Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan di Kawasan Wisata Parangtritis” (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

setiap tahunnya. Dengan pengunjung mematuhi rambu-rambu yang ada di pantai, pengunjung juga telah menyelamatkan nyawanya sendiri dari marabahaya.¹⁷

Dalam persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti, terdapat persamaan yang membahas tentang asuransi pada kawasan wisata. Namun dalam perbedaannya bahwa masih dijumpai beberapa pelaksanaan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Jadi, meskipun pengunjung yang kecelakaan karena kelalaiannya sendiri tetap mendapatkan dana santunan. Dan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah ketidak adanya penanggung jawaban dari pihak pemilik kawasan wisata alam tersebut terhadap biaya asuransi yang sudah termasuk di dalam karcis.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Rekreasi (Studi kasus : Robohnya Wahana X di Tempat Rekreasi)” oleh Maria Monica B. Napitupulu pada tahun 2012. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengunjung tempat rekreasi sebagai konsumen jasa rekreasi, yang menjadi korban akibat insiden robohnya Wahana X di Tempat Rekreasi Y pada tanggal 25 September 2011. Namun, dengan terjadinya insiden robohnya Wahana X tersebut seakan menambah bukti akan lemahnya perlindungan terhadap konsumen oleh karena pelaku usaha mengabaikan sejumlah hak yang dimiliki oleh konsumen. Adapun dasar hukum yang dipergunakan untuk menganalisis hal tersebut terdiri dari Undang-Undang

¹⁷ Putri Agisni Rizki, “Asuransi Kecelakaan terhadap Wisatawan Domestik di Obyek Wisata Pantai Pananjung Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat” (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata.¹⁸

Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai asuransi di dalam kawasan wisata. Namun terdapat pula perbedaan dalam penelitian ini yaitu pengunjung yang mengalami kecelakaan karena robohnya bangunan wahana dalam kawasan wisata dan dari pihak pemilik wisata tidak memberikan pertanggung jawaban PT Jasaraharja Putera padahal kejadiannya kesalahan dari pihak pemilik wisata. Sedangkan perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu tidak adanya pertanggung jawaban dengan pengunjung yang mengalami kecelakaan padahal sudah terdapat biaya asuransi yang sudah termasuk di dalam karcis.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.¹⁹ Dari rumusan masalah yang telah penulis jelaskan dalam penelitian ini, memiliki beberapa tujuan sebagaimana berikut :

1. Untuk mendiskripsikan tentang praktik asuransi kecelakaan PT Jasaraharja Putera di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang.

¹⁸ Maria Monica B. Napitupulu, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Rekreasi (Studi kasus : Robohnya Wahana X di Tempat Rekreasi)"(Skripsi-Universitas Indonesia , 2012).

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010), 89.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian yang digunakan sebagai pedoman untuk lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam melakukan suatu kegiatan.

Adapun judul skripsi tentang “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan PT Jasaraharja Putera Wisata Alam Goa Pinus Malang*”. Dalam pembahasan tersebut agar terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul ini, maka penulis ingin menguraikan tentang pengertian judul tersebut, sebagaimana berikut :

1. Hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dalam literature barat, yang artinya sekumpulan aturan yang terdapat dalam AlQuran dan Hadist yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat.²⁰
2. Asuransi atau *Al-Kafalah* merupakan suatu program perlindungan yang dikeluarkan oleh BUMN seperti asuransi jasa raharja atau asuransi swasta yang banyak ditemui di Indonesia. Program perlindungan tersebut dapat berbentuk asuransi jiwa untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa seseorang, asuransi keshatan untuk memberikan pengganti uang tunai atas biaya berobat karena sakit, dan lain sebagainya. Dalam asuransi tersebut adalah *Kafalah*.²¹

²⁰ Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015),14.

²¹ Syafi’I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik...*, 123.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Penelitian adalah suatu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.²³ Dalam hal ini metode penelitian tersebut akan mengarahkan kepada kebenaran secara sistematis dan konsisten.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis gunakan, maka jenis penelitian tersebut dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan atau *field research* yang penelitiannya bersifat empirik berarti salah satu bentuk metodologi penelitian yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan, yang terlibat dengan masyarakat setempat. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya suatu pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan, dan tempatnya. Maka dari itu lingkungan, pengalaman dan keadaan faktual atau nyata yaitu pada titik berangkat penelitian tersebut, bukan asumsi, praduga, ataupun konsep peneliti.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini merupakan suatu jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif karena yang dimaksudkan untuk memahami

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 2.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-Press, 2010), 3.

²⁴ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Grasindo, 2013), 10.

fenomena kawasan penelitian dan menjelaskan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif.

3. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu data yang paling penting dalam penelitian. Maka peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.²⁵ Sebagaimana berikut :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara atau interview, kuisisioner, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya. Maka dari itu, narasumber memilih yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu sebagaimana berikut :

- 1) Pemilik usaha wisata alam Goa Pinus Malang.
- 2) Pengunjung sebagai penerima asuransi kecelakaan di kawasan wisata alam Goa Pinus Malang.

²⁵ Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta : Kencana, Prenada Media Group, 2013),129.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.²⁶ Sumber data yang tidak bisa memberikan informasi secara langsung pada pengumpul data seperti dokumen, orang, dan lain sebagainya.²⁷ Diantaranya :

- 1) AlQuran dan Hadis.
- 2) Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah*, 2017.
- 3) Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, 2016.
- 4) Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islami*, 1995.
- 5) Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, 2009.
- 6) Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 2015.
- 7) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 2017.
- 8) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 1971.
- 9) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2017.
- 10) Muh. Shokihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*, 2014.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data.²⁸

²⁶ Ibid., 129.

²⁷ Andi Praswoto, *Metode penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 211.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 224.

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁹ Dalam metode tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data tentang praktik asuransi kecelakaan PT Jasaraharja Putera di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang dengan mengamati secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang guna untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁰ Dalam metode ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi dari seseorang yang pernah mengalami kecelakaan dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang. Dengan melalui wawancara tersebut penulis berharap bisa memberikan informasi tambahan yang mendukung data utama yang telah penulis dapatkan dari sumber data primer.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,

²⁹ Ibid., 145.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 231.

sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.³¹ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang dibahas seperti buku, internet, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun bagian data sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.³² Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.
 - b. *Editing* adalah suatu pemeriksaan kembali dari semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dengan relevansi dengan penelitian.³³
- Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan

³¹ Ibid., 240.

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka Edisi III, 2005), 803.

³³ Raco J.R., *Metode Kualitatif* (Jakarta : Grasindo), 243.

rumusan masalah saja. Penulis mengambil data langsung dari pemilik usaha wisata alam Goa Pinus Malang.

- c. *Analyzing* adalah menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.³⁴ Penelitian ini menganalisis data-data mengenai praktik asuransi kecelakaan PT Jasaraharja Putera di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang untuk memperoleh hasil kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu data yang berhasil dikumpulkan yang selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.³⁵

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, agar lebih mudah untuk memahami dan membahas terhadap masalah tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Kecelakaan PT Jasaraharja Putera Di Dalam Kawasan Wisata Alam Goa Pinus Malang”. Maka pembahasan akan disusun secara sistematis yang sesuai dengan

³⁴ At-Tirmidzi, Sunan *At-Tirmidzi Juz 3*, No. Hadist 1209, CD Room, Maktabah Kutub al-Mutun, Silsilah al-Ilm an-Nafi’, Seri 4, al-Ishdar al-Awwal, 1426 H, 515.

³⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), 143.

urutan permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut terbagi menjadi lima bab yang saling terkait.

Bab pertama Pendahuluan yang didalamnya membahas tentang sebuah unsur-unsur syarat suatu penelitian ilmiah yang terbagi dengan beberapa sub bab seperti latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operational, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akad *Kafalah*. Dalam bab ini membahas tentang landasan teori asuransi menggunakan akad *Kafalah* yang termasuk dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia sesuai syariat Islam dengan terbaginya beberapa sub bab seperti pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, tujuan akad, pengertian *Kafalah*, dasar hukum *Kafalah*, rukun dan syarat *Kafalah*, macam-macam *Kafalah*, dan pelaksanaan *Kafalah*.

Bab ketiga yaitu Praktik Asuransi di dalam Kawasan wisata alam Goa Pinus Malang. Dalam bab ini membahas tentang penyajian data yang terbagi beberapa sub bab seperti profil dan sejarah berdirinya wisata alam Goa Pinus Malang, visi dan misi wisata alam Goa Pinus Malang, macam spot wahana di wisata alam Goa Pinus Malang dan Praktik asuransinya.

Bab keempat Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jaminan Jasa Asuransi Kecelakaan PT Jasaraharja Putera Di Dalam kawasan Wisata Alam Goa Pinus Malang. Dalam bab ini penulis akan menganalisis praktik jaminan jasa asuransi

karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti *ijab qabul* dan beberapa ketentuan syari'at Islam.¹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu pertalian *ijab* (suatu ungkapan tawaran pada satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (suatu ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

2. Dasar Hukum Akad

Dalam dasar hukum dilakukannya suatu akad yang dijelaskan dalam beberapa firman Allah Swt yang berbunyi :

a. Q. S. Al-Maidah : 1

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ -٧٢-

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah Swt menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q. S. Al-Maidah : 1)²

b. Q. S. Al-Isra' : 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا -٣٤-

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa

¹ M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I* (Mangli : Pena Salsabila, 2014), 19.

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 144.

dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”. (Q. S. Al-Isra’ : 34)³

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat diatas tersebut dapat penulis pahami bahwa melakukan suatu apapun yang berisikan dengan sebuah perjanjian atau akad adalah hukumnya wajib untuk ditepati atau disepakati.

3. Rukun-Rukun Akad

Dalam suatu akad yang terdapat pada rukun-rukun tersebut sebagaimana berikut :

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid merupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Syarat *aqid* terbagi menjadi dua, yaitu :

1) *Ahliyyah*

Aliyyah merupakan kopetensi seseorang sehingga ia dapat dianggap cakap melakukan transaksi. Dalam *fiqh*, *ahliyyah* yaitu seorang *mukallaf* atau *mumayyis* dan berakal. Dengan demikian, transaksi anak yang masih kecil dan orang yang tidak berakal (gila) dikatakan tidak sah karena tidak memiliki *ahliyyah*.

2) Wilayah

Wilayah merupakan hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atau suatu

³Ibid., 144.

kawasan tertentu. Dapat diartikan bahwa, seseorang yang melakukan transaksi merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu kawasan transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi.⁴

b. *Ma'qud Alaih* (sesuatu yang diakadkan)

Ma'qud Alaih merupakan sebuah benda yang akan diakadkan (kawasan akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.⁵

c. *Maudhu' al-'aqd*

Maudhu' al-'aqd merupakan suatu tujuan atau maksud dengan mengadakannya akad. Berbeda akad maka akan berbeda tujuan pokok akadnya. Dalam akad jual beli misalnya, memiliki tujuan pokoknya yaitu dengan memindahkan suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan diberikan ganti.⁶

d. *Shighat al-'aqd*

Shighat al-'aqd adalah *Ijab Qabul*. *Ijab Qabul* merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan antara dua pihak yang melakukan suatu kontrak perjanjian atau akad. Menurut ulama *fiqh*, adapun beberapa syarat *ijab qabul* yaitu sebagaimana berikut :

a) Adanya kejelasan dari kedua belah pihak

⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), 28.

⁵ Ibid., 28.

⁶ Ibid., 29.

- b) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- c) Adanya satu majelis
- d) Berurutan
- e) Tidak adanya penolakan⁷

Hal tersebut didasarkan kepada definisi rukun menurut jumbuh, yaitu adanya sesuatu lain yang bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Jadi di dalam rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan antara dua belah pihak. Sementara untuk unsur lainnya menjadi pondasi akad seperti kawasan yang diadakan dengan dua belah pihak yang berakad yang merupakan kedzaliman akad yang harusnya ada untuk membentuk sebuah akad. Oleh karena adanya *ijab* dan *qabul* menghendaki adanya dua belah pihak yang berakad.⁸

Berkenaan dengan rukun akad, adapun tiga pendapat yang telah dikemukakan oleh kalangan ahli fiqh, yaitu sebagai berikut :

- a. Akad dikatakan tidak akan sah kecuali dengan menggunakan *shighat ijab qabul*.
- b. Akad jual beli tetap dikatakan sah dengan sebuah perbuatan.
- c. Akad dapat berbentuk dengan segala hal yang menunjukkan sebuah maksud dan tujuan akad.⁹

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 429.

⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 430.

4. Syarat-Syarat Akad

Dalam setiap pembentukan akad memiliki syarat yang ditentukan oleh syara' yang wajib disempurnakan, adapun syarat-syarat dalam terjadinya akad memiliki dua macam adalah sebagai berikut :

- a. Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya sebagai akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus tersebut juga disebut sebagai *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam melakukan berbagai macam akad, yaitu sebagai berikut :

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) dapat dikatakan sah, maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
- b. Yang dijadikan sebagai kawasan akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad yang diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya, walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
- d. Akad yang bukan termasuk jenis akad itu dilarang, seperti jual beli musalamah.
- e. Akad yang dapat memberikan faedah.

- f. *Ijab* yang harus berjalan terus, maka *ijab* tidak sah apabila *ijab* tersebut dibatalkan sebelum adanya *qabul*.¹⁰

5. Macam-macam Akad

Adapun beberapa macam hal yang termasuk dalam akad, adalah sebagai berikut :

- a. '*Aqad Munjiz* adalah akad yang dilakukan langsung pada saat selesainya akad.
- b. '*Aqad Mu'alaq* adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- c. '*Aqad mudhaf* adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang telah ditentukan, dan perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad.¹¹

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Menurut syara', akad dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

a. Akad *shahih*

Akad *shahih* merupakan akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum akad *shahih* ini yaitu berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak

¹⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), 32.

¹¹ *Ibid.*, 33.

yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah akad *shahih* terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1) Akad Nafiz

Akad nafiz adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada lagi penghalang untuk melaksanakannya.

2) Akad Mawquf

Akad mawquf adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, akan tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad tersebut, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

b. Akad tidak *shahih*

Akad tidak *shahih* merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun-rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad tidak *shahih* terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1) Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'.

2) Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.¹²

6. Tujuan Akad

Dalam hukum Islam, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, yang dikenal dengan adanya hal yang disebut hukum akad. Yang dimaksud dengan hukum akad adalah suatu akibat akad yang timbul dari akad.¹³ Hukum akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

a. Hukum Pokok Akad

Hukum pokok akad adalah suatu akibat hukum pokok yang menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak, dimana akad merupakan sarana untuk merealisasikannya.

b. Hukum Tambahan Akad

Hukum tambahan akad dapat disebut dengan hak-hak akad, adalah suatu akibat hukum tambahan akad yang menjadi hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akad.¹⁴

B. Kafalah

1. Pengertian Kafalah

Kafalah yaitu sebuah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang

¹² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), 33-34.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 205.

¹⁴ *Ibid.*, 208.

ditanggung. Dalam pengertian lain *Kafalah* juga dapat diartikan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹⁵

Secara etimologi, *Kafalah* memiliki arti menjamin. Dan secara terminologi muamalah yaitu mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin dalam masalah hak atau hutang sehingga hak atau utang tersebut menjadi tanggung jawab penjamin. Dalam teknis perbankan *Kafalah* merupakan suatu pemberian jaminan kepada nasabah atas usahanya untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.¹⁶

Kafalah menurut bahasa berarti *al-Dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Menurut pengertian syara' ada beberapa pengertian berbeda dari masing-masing ulama yaitu, sebagai berikut :

a. *Kafalah* Menurut Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi memiliki dua pengertian, ialah :

صَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمَطَا لَبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ ذَيْنِ أَوْ عَيْنٍ

Artinya : “Menggabungkan zimah kepada zimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda”.

صَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي أَصْلِ الدَّيْنِ

¹⁵ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 247.

¹⁶ Muamalat Institue, *Research, Training, Consulting, and Publiction* (Jakarta : 2007), 32.

Artinya : “Menggabungkan zimah kepada zimah yang lain dalam pokok (asal) utang”.¹⁷

b. *Kafalah* Menurut Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki pengertian *Kafalah*, ialah :

أَنْ يَشْغَلَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الصَّامِنِ مَعَ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ سَوَاءً أَاَنْ شُغِلَ
الذِّمَّةُ مُتَوَفِّقًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَفِّقًا

Artinya : “Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda”.¹⁸

c. *Kafalah* Menurut Mazhab Hanbali

Menurut Mazhab Hanbali pengertian *Kafalah*, ialah :

الْتِزَامٌ وَجَبَ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَايِ هِ عَلَى الْمَضْمُونِ أَوِ الْتِزَامٌ إِخْضَارٌ مَنْ
عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ

Artinya : “Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknyanya) kepada orang yang mempunyai hak”.¹⁹

d. *Kafalah* Menurut Mazhab Syafi’i

Menurut Mazhab Syafi’i pengertian *Kafalah*, ialah :

عَقْدٌ يَقْتَضِي الْتِزَامَ حَقِّ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِخْضَارُ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ
أَوْ إِخْضَارُ بَدَنِ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ

Artinya : “Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 187.

¹⁸ Ibid., 197.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 198.

dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya”.²⁰

Kafalah menurut syariah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama yang terkait dengan tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, dan atau pekerjaan. *Kafalah* terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang di tanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau *kafil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan, syaratnya harus *baligh*.²¹ Penanggung utama adalah orang yang berhutang, yaitu dari pihak tertanggung, syaratnya tidak harus *baligh*, sehat akalnya, kehadirannya, dan tidak terkait penanggungannya, akan tetapi penanggungannya diperbolehkan untuk anak kecil yang belum *baligh*, orang gila, dan orang yang sedang tidak di tempat.

2. Dasar Hukum *Kafalah*

Dalam dasar hukum *Kafalah* yang dijelaskan dalam beberapa firman Allah Swt dan Hadist, yaitu sebagai berikut :

a. Q. S. Yusuf : 66

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ -٦٦-

Artinya : “Ya’qub berkata : “aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah Swt, bahwa

²⁰ Ibid., 199.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), 386.

kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali”. (Q. S. Yusuf : 66)²²

b. Q. S. Yusuf : 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ -٧٢-

Artinya : “Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. (Q. S. Yusuf : 72).²³

c. Q. S. An-Nahl : 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ -٩١-

Artinya : ”Dan tepatilah perjanjian dengan Allah Swt apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah Swt sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah Swt mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Q. S. An-Nahl : 91)²⁴

d. Hadist Riwayat Abu Daud

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ (رواه ابوداود)

Artinya : “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan penjamin hendaklah membayar”. (HR. Abu Daud)²⁵

²² AlQuran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 327.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), 329.

²⁴ Moh. Sholihudin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya : UINSA Press, 2014), 47.

²⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Jilid 2*, 503.

e. Hadist Riwayat Bukhari

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى مِإْتَمَعَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّ عَلَيْهِ (رواه البخارى)

Artinya : “Bahwa Nabi Saw tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya hutang, maka berkata Abu Qatadah : “Shalatlah atasnya Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya, kemudian Nabi Saw menyalatinya”. (HR>. Bukhari)²⁶

f. Hadist Riwayat Baihaqi

لَا آفَالَهٖ فِي حَدِّ (رواه البيهقي)

Artinya : “Tidak ada *Kafalah* dalam had”. (HR. Baihaqi)²⁷

g. Ijma’


Menyangkut hal ini ijma’ ulama membolehkan *Kafalah* (penjaminan) terhadap sejumlah kebutuhan manusia sebagai upaya menghindari kerugian dari orang yang berhutang. Orang-orang pada masa Nabi telah mempraktikkannya, dan hingga sekarang terbukti bahwa tidak ada complain atau pengingkaran dari umat Islam.²⁸

²⁶ Abi Adullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Sahih Al-Bukhari Vol. 3*, 183.

²⁷ As San’ani, *Sabulus Salam*, (Indonesia : Abu Bakar Muhammad), 223.

²⁸ Moh. Sholihudin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya : UINSA Press, 2014), 48.

3. Bagan *Kafalah*



Sesuai dengan bagan di atas bahwa jaminan yang diberikan oleh PT JASARAHARJA PUTERA atau sebagai penanggung kepada Pengunjung sebagai pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua yaitu Pihak Goa Pinus Malang sebagai yang ditanggung. Oleh karena itu dari PT JASARAHARJA PUTERA yang akan membantu menanggung jika terjadi kecelakaan dalam wisata alam Goa Pinus Malang.

4. Rukun-Rukun *Kafalah*

Agar dapat menjalankan akad *Kafalah* secara sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Rukun *Kafalah* menurut sebagian besar ulama adalah *ijab* (pernyataan penerimaan tanggung jawab dari penjamin) dan *qabul* (persetujuan kreditor).²⁹ Akan tetapi, kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa rukun *Kafalah* secara lengkap, yaitu sebagai berikut :

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 847.

- a. Adanya *kafil*, yaitu orang yang menjamin (ikut bertanggung jawab atas kewajiban orang lain).
- b. Adanya *makfuul lah*, yaitu orang yang berpiutang atau kreditor (orang yang punya tagihan atau hak pada orang lain).
- c. Adanya *makfuul 'anh*, yaitu orang yang punya kewajiban pembayaran atau penyerahan pada orang lain (orang yang berhutang), dan disebut dengan *asil gharim*, atau *madin*.
- d. Adanya *makfuul bih*, yaitu kawasan *Kafalah*, bisa berupa hutang, jiwa atau orang maupun materi atau barang.
- e. Adanya *shigat*, yaitu pernyataan serah terima, atau ungkapan menjamin dan menerima jaminan.

5. Syarat-Syarat *Kafalah*

Syarat-syarat *Kafalah*, merupakan syarat-syarat yang saling berkaitan dengan rukun-rukun *Kafalah*³⁰, yaitu sebagai berikut :

a. Syarat untuk *Kafil*

Kafil adalah orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, merdeka dalam mengelola harta bendanya atau tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.

Syarat untuk *kafil*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Orang yang menjamin harus orang yang berakal dan *baligh*.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

- 2) Merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendak sendiri. Dengan demikian anak-anak, orang gila, dan orang yang di bawah pengampuan tidak dapat menjadi penjamin.
- 3) Bukan seorang perempuan yang bersuami, akan tetapi bila yang ditanggung itu tidak lebih dari sepertiga hartanya, maka *Kafalahnya* tetap sah meskipun tanpa izin suami.
- 4) Orang sakit yang membahayakan, apabila menanggung lebih dari sepertiga dari hartanya, maka *Kafalahnya* tetap sah meskipun tanpa izin suami.
- 5) Tidak menanggung hutang bagi penanggung sampai menghabiskan hartanya.³¹

b. Syarat untuk *Makfuul 'anhu*

Makfuul 'anhu adalah orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin karena prinsipnya hutang itu harus lunak, baik orang yang berhutang rela maupun tidak rela. Namun, lebih baik dia rela atau ridha. Syarat untuk *Makfuul 'anhu*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan kawasan *Kafalah*, baik secara langsung maupun diwakilkan.
- 2) Harus diketahui atau dikenal secara baik oleh *kafil*. Jadi, tidak sah menjamin kepada seseorang yang belum jelas identitasnya.³²

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazdhab Jilid IV* (Semarang : As-Syifa, 1994), 382.

c. Syarat untuk *Makfuul lahu*

Makfuul lahu adalah orang yang berpiutang, syaratnya yang berpiutang telah diketahui oleh orang yang menjamin karena manusia tidak sama hal tuntutan, ada yang keras dan ada yang lunak. Syarat untuk *makfuul lahu*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Harus jelas atau sudah dikenal atau diketahui oleh *kafil*.
- 2) Berakal, tidak sah *Kafalah* atas orang gila, anak kecil yang belum mengerti (*tamyiz*).
- 3) Harus hadir dalam majlis akad, yaitu harus ada keridhaan dari *mafkuul 'anhu* dan belum digugurkan oleh *mafkuul lahu*.

d. Syarat untuk *Al-Makfuul*

Al-Makfuul adalah hutang, barang, atau orang. Dapat disebut dengan *makfuul bihi* atau *madmun bih*. Disyaratkan pada *mafkuuln* dapat diketahui dan tetap keadaannya (ditetapkan), baik sudah tetap maupun akan tetap. Syarat untuk *Al-mafkuul*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hutang tersebut benar-benar menjadi tanggung jawab *mafkuul 'anhu*, artinya hutang tersebut masih lazim bagi *mafkuul 'anhu* dan belum digugurkan oleh *mafkuul lahu*.
- 2) Hutang atau tanggungan tersebut mampu dipenuhi oleh *kafil*.
- 3) Hutang atau tanggungan tersebut bersifat benar dan mengikat, artinya hutang tersebut tidak bisa digugurkan kecuali dengan cara

³² Abdul Aziz Dahlan, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 848.

membayarnya atau melalui pelepasan atau pengguguran dari pemilik harta.³³

e. Syarat *Shigat*

Shigat atau *lafadz* adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin, disyaratkan keadaan *sighat* mengandung makna menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara. Adapun syarat untuk *shigat*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Ulama fiqh menyatakan bahwa *Kafalah* itu dibolehkan jika diakadkan dengan lafadz-lafadz tertentu yang menurut Madhab Hanafi dan Madhab Syafi’I dapat berbentuk kata yang jelas maupun sindiran.
- 2) Keadaan *shigat* mengandung makna jaminan, tidak digantungkan atas sesuatu dan tidak bersifat sementara.³⁴

Berkaitan dengan *shigat* ini, *Kafalah* dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk³⁵, yaitu sebagai berikut :

1) Dengan cara *tanjiz* (*Kafalah al-munjazah*)

Yaitu *Kafalah* yang cara penanggungannya dilakukan seketika dan tanpa dikaitkan agar sesuatu yang lain. Seperti seseorang yang mengatakan “saya tanggung dan saya jamin si Fulan sekarang”.

Kafalah dengan cara *tanjiz* ini sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan semenjak itu *kafil* mengikatkan diri kepada utang di

³³ Moh. Sholihudin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya : UINSA Press, 2014), 50.

³⁴ Ibid., 50.

³⁵ Moh. Sholihudin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya : UINSA Press, 2014), 51.

berutang baik dalam penyelesaiannya, penundaan pembayarannya, maupun pembayaran cicilannya.

2) Dengan cara *ta'liq* (*Kafalah al-mu'allaqah*)

Perjanjian pertanggungan dengan cara *ta'liq* ini yaitu penanggungan oleh seseorang kepada seseorang tertentu yang disyaratkan atau digantungkan kepada sesuatu hal tertentu, seperti “jika engkau memberi kepercayaan kepada A untuk memimpin usaha itu, maka aku yang menjadi penjamin untukmu”.

3) Dengan cara *tauqit* (*Kafalah al-muaqqat*)

Yaitu tanggungan yang dibayar dengan dikaitkan pada waktu tertentu. Seperti pernyataan seseorang, “jika ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku yang akan menanggung pembayarannya”. Menurut madhab Hanafi penanggungan seperti itu adalah sah, tetapi menurut madhab Syafi’I adalah batal. Apabila akad telah berlangsung maka *makfuul lahu* boleh menagih kepada *kafil* atau kepada *makfuul ‘anhu*, sehingga perjanjian disini disandarkan kepada suatu waktu tertentu.³⁶

5. Macam-Macam *Kafalah*

Kafalah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. *Kafalah* dengan Jiwa (*Kafalah bin nafs*)

³⁶ Hermansyah, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Kencana, 2008), 150.

Kafalah dengan Jiwa merupakan suatu kewajiban *kafil* untuk menghadirkan seseorang ke hadapan orang yang mempunyai hak (*makfuul 'anhu*). *Kafalah* ini dibolehkan jika pertanggung jawaban itu menyangkut persoalan hak manusia sebab *Kafalah* ini hanya menyangkut badan bukan berbentuk harta. *Kafalah* jiwa ini sudah berlaku sejak masa permulaan Islam dan selanjutnya menjadi *ijma'* para ulama.³⁷

Kafalah jiwa atau juga dikenal dengan *Kafalah* wajah adalah sebuah komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak tertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. *Kafalah* ini dapat dinyatakan dengan perkataan, “aku menanggung fulam, badannya, atau wajahnya, atau aku *dhamin*, atau *za'im*” atau semacamnya. Hal ini dibolehkan jika dari pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak orang lain. Tidak disyaratkan harus mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak tertanggung, karena penanggung hanya menanggung badan bukan harta.

b. *Kafalah* dengan Harta

Kafalah dengan Harta merupakan *Kafalah* yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kafil* dengan pemenuhan yang berupa harta. *Kafalah* jenis ini memiliki tiga macam,³⁸ yaitu sebagai berikut :

³⁷ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 124.

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Fiqh Muamalah dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid III* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 149.

Dark berarti cacat, dengan demikian maksudnya adalah *Kafalah* atas barang yang telah terjual (dibeli seseorang) atas bahaya atau resiko cacat yang mungkin terjadi atas barang tersebut.³⁹

6. Manfaat *Kafalah*

Kafalah yang diberikan oleh bank sangat mendukung transaksi bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, karena dapat memberikan rasa aman dan kondusif bagi kelangsungan bisnis maupun proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan sehingga proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa *Kafalah* memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut :

- a. Pihak yang dijamin (nasabah), bahwa dengan *Kafalah* yang diberikan oleh bank, nasabah bisa mendapatkan atau mengerjakan proyek dari pihak ketiga, karena biasanya pemilik proyek yang menentukan syarat-syarat tertentu dalam mengerjakan proyek yang mereka miliki.
- b. Pihak yang terjamin (pemilik proyek), bahwa dengan *Kafalah* yang diberikan oleh bank, pemilik proyek mendapat jaminan bahwa proyek yang akan dikerjakan oleh nasabah tadi akan diselesaikan dengan jadwal yang telah ditentukan, karena *Kafalah* merupakan pengambilalihan resiko oleh bank apabila nasabah cidera janji melaksanakan kewajibannya.
- c. Pihak yang menjamin (bank), bahwa dengan *Kafalah* yang diterbitkan oleh bank, maka pihak bank akan memperoleh fee yang diperhitungkan

³⁹ Moh. Sholihudin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya : UINSA Press, 2014), 52.

dari nilai dan resiko yang ditanggung oleh bank atas *Kafalah* yang diberikan.⁴⁰

7. Pelaksanaan *Kafalah*

Dalam pelaksanaan *Kafalah* dapat dijelaskan dengan tiga bentuk, ⁴¹yaitu sebagai berikut:

a. *Munjaz (tanjiz)*

Munjaz (tanjiz) merupakan sebuah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti halnya seorang yang berkata “Saya tanggung si Amir dan saya jamin si Amir sekarang”, *lafadz-lafadz* yang menunjukkan *Kafalah* menurut para ulama yaitu seperti *lafadz : Tahammaltu, damintu, ana kafil laka, ana za'im, huwa laka' indi*, atau *huwa laka 'alaya*. Apabila akad penanggungan tersebut terjadi, maka penanggungan tersebut mengikuti akad hutang, apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan, atau dicicil kecuali disyaratkan pada penanggungan.

b. *Mu'allaq (ta'liq)*

Mu'allaq (ta'liq) merupakan akad yang menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti halnya seorang yang berkata, “Jika kamu menghutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya” atau “Jika kamu ditagih pada Amir, maka aku yang akan membayarnya”, seperti yang sudah dijelaskan dengan firman Allah Swt :

⁴⁰ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 241.

⁴¹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya : Imtiyaz, 2017), 118.

قَالُوا نَنْفِقُدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ - ٧٢ -

Artinya : “Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. (Q. S. Yusuf : 72).⁴²

c. *Mu’aqqaṭ (tauqit)*

Mu’aqqaṭ (tauqit) merupakan suatu tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seoperti halnya seorang yang berkata, “Bila ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku menanggung pembayaran utangmu”, menurut Madhab Hanafi penanggungan seperti ini dikatakan sah, tetapi menurut Madhab Syafi’i mengatakan batal. Apabila akad telah berlangsung maka *madmun lahu* boleh menagih kepada *kafil* (orang yang menanggung beban) atau kepada *madmun ‘anhu* atau *makfuul ‘anhu* (yang berhutang), hal tersebut telah dijelaskan oleh para jumhur ulama.⁴³

C. Akad Kafalah pada Asuransi Kecelakaan

Akad *Kafalah* merupakan akad yang digunakan untuk memberikan jaminan yang diberikan kepada penanggung untuk pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *Kafalah* juga dapat diartikan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁴⁴ Akad

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), 329.

⁴³ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya : Imtiyaz, 2017), 118.

⁴⁴ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 247.

Kafalah ini digunakan oleh pihak pengelola wisata alam Goa Pinus Malang dalam memberikan asuransi kepada pengunjung yang berkunjung.

1. Pengertian asuransi kecelakaan

Pengertian jaminan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak satu dengan pihak lain. Setiap masyarakat dapat menerima jaminan. Oleh karena itu dalam jasa asuransi akan disertai dengan jaminan. Jasa asuransi adalah sebuah jasa yang menyediakan jaminan atau janji untuk menjamin sebuah kesehatan dan keselamatan seseorang. Terutama dengan keselamatan saat berwisata alam. Menurut istilah, jasa merupakan suatu tindakan yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain yang bersifat tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan.⁴⁵

Asuransi menurut istilah adalah pertanggungan. Adapun pengertiannya ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam Undang-Undang tersebut didefinisikan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, keselamatan, kerusakan atau bahkan kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa

⁴⁵ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000 M), 134.

yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan.⁴⁶

Dalam wisata alam Goa Pinus ini terdapat karcis tanda masuk (KTM) yang telah diasuransikan pada program asuransi kecelakaan diri pada PT. Jasaraharja Putera (JP). Karcis tanda masuk akan tetap berlaku selama pengunjung sedang berada di dalam wisata alam tersebut. Oleh karena itu, pengunjung diharapkan untuk menyimpan karcis tanda masuk agar fasilitas asuransi kecelakaan berguna untuk pengunjung yang sedang mengalami kecelakaan diri. Dengan menunjukkan karcis tanda masuk yang telah di beli dan harus memenuhi persyaratan yang sudah diputuskan oleh pihak PT. Jasaraharja Putera.⁴⁷

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang menjanjikan jaminan kesehatan dan keselamatan seseorang yang diberikan kepada orang lain sebagai fasilitas. Jasa ini tidak terwujud dan tidak dapat menyatakan kepemilikan melainkan dapat memberikan kepuasan untuk pribadi seseorang dengan diberikannya suatu jaminan.

2. Tujuan Asuransi

Tujuan adanya asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan resiko yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada

⁴⁶ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 79.

⁴⁷ Sugeng, *Humas KPH Perhutani Malang*, hasil wawancara pribadi, tgl 10 Mei 2019.

orang lain yang bersedia mengambil resiko dengan cara mengganti kerugian yang telah dideritanya. Pihak yang bersedia menerima resiko itu disebut dengan penanggung. Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dapat menilai besar atau kecilnya suatu resiko pada pihak tertanggung bila terjadi atau sedang menimpa seseorang.

Berdasarkan besar atau kecilnya resiko yang dihadapi oleh penanggung dan berapa besar persentase kemungkinan klaim yang akan di terimanya. Oleh karena itu, perusahaan asuransi dapat menghitung besarnya penggantian kerugian. Jika terjadi penggantian kerugian pada seseorang yang mengalami musibah, maka perusahaan menghitung jumlah yang harus ditanggung dan kemudian meminta premi kepada pihak tertanggung. Selain itu, perusahaan asuransi masih memasukkan biaya operasional dan margin keuntungan untuk perusahaannya.⁴⁸

3. Jenis-Jenis Asuransi

Adapun jenis-jenis dari asuransi yang terbagi menjadi tiga, yaitu :

a. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian merupakan suatu asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 2.

b. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan sebuah perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup, seperti kecelakaan atau meninggalnya seseorang yang telah dipertanggungjawabkan.

c. Reasuransi

Reasuransi merupakan sebuah perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungungan ulang terhadap resiko yang telah dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau asuransi jiwa.⁴⁹

Dari jenis-jenis di atas, maka penulis akan menjelaskan ruang lingkup dari jenis asuransi yaitu, sebagai berikut :

- a. Perusahaan asuransi kerugiannya hanya sebatas dalam bidang asuransi kerugian dan termasuk reasuransi.
- b. Asuransi jiwa dapat menyelenggarakan; asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan diri, dan anuitas.
- c. Reasuransi hanya sebatas pertanggungungan kembali atau ulang.⁵⁰

Penulis juga dapat mengambil kesimpulan bahwa di dalam wisata alam Goa Pinus Malang ini menggunakan jenis asuransi jiwa karena dari pihak

⁴⁹ Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

⁵⁰ Dr. Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2015), 85.

pengelola wisata alam Goa Pinus Malang memberikan asuransi kecelakaan kepada pengunjung yang berkunjung.

4. Manfaat Perjanjian Asuransi Kecelakaan

Manfaat asuransi bagi pengunjung di lokasi kawasan wisata alam dengan kontribusi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per orang atau per lembar tiket yaitu dari pihak PT. Jasaraharja Putera memberikan perlindungan bagi tertanggung atas terjadinya kecelakaan dengan membayar santunan bila meninggal dunia atau cacat tetap dan/atau memberikan ganti rugi pengobatan bila cacat sementara atau luka-luka. Antara lain sebagai berikut :

- a. Meninggal dunia akibat kecelakaan akan mendapatkan santunan dari PT. Jasaraharja Putera sebesar Rp. 10.000.000,-.
- b. Cacat tetap akibat kecelakaan maksimal akan mendapatkan santunan dari PT. Jasaraharja Putera sebesar Rp. 10.000.000,-.
- c. Biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan maksimal akan mendapatkan santunan dari PT. Jasaraharja Putera sebesar Rp 2.000.000,-

.⁵¹

Ketentuan teknis tersebut diatur lebih lanjut berdasarkan Polis asuransi kecelakaan diri No : 10501091071900619. Perseroan terbatas asuransi JASARAHARJA PUTERA, yang selanjutnya disebut penanggung, dengan menerima sejumlah premi bertanggung jawab untuk membayar sejumlah

⁵¹ Perum Perhutani, *Polis Asuransi Kecelakaan Diri*, (PT. Jasaraharja Putera (JP)).

santunan/ganti rugi, apalagi nama-nama yang dalam Sertifikat/Kartu/Tanda Bukti lainnya yang dimaksudkan untuk itu, selanjutnya disebut tertanggung mengalami kecelakaan termasuk akibat-akibatnya sebagaimana ditetapkan dalam polis ini. Jumlah premi, santunan/ganti rugi seta ruang lingkup pertanggunganan mana tercantum dalam suatu Sertifikat/Kartu/Tanda Bukti lainnya yang dimaksud untuk itu, dan merupakan bagian mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari polis ini.⁵²

5. Klaim Asuransi PT Jasaraharja

Klaim Asuransi adalah sebuah tindakan, berupa permintaan resmi dari pihak nasabah kepada pihak perusahaan asuransi, yang bertujuan untuk meminta pembayaran yang sesuai dengan perjanjian atau polis asuransinya. Ini adalah salah satu manfaat yang di dapat jika anda memiliki asuransi dalam hidup yang akan penuh dengan risiko. Klaim asuransi tersebut akan diperiksa validitas nya, lalu jika sudah benar, pihak asuransi akan membayar kepada pihak tertanggung sesuai dengan perjanjian yang ada. Beberapa kasus yang terjadi adalah kurang telitinya pihak tertanggung terhadap polis yang mereka pegang. Padahal di dalam polis tersebut disebutkan berbagai hal terkait asuransi yang akan diklaim. Sehingga, klaim yang mereka ajukan tidak dapat dikabulkan oleh pihak asuransinya. Dapat dibayangkan jika anda sangat perlu

⁵² Padi Subowo, *Asper/KBKPH Pujon*, hasil wawancara pribadi, tgl 06 Mei 2019.

untuk mengajukan klaim, namun ada beberapa hal yang kurang diperhatikan seperti data-data dan lain sebagainya.

Anda membutuhkan pembayaran dalam tempo waktu yang cepat, namun ternyata klaim anda ditolak. Tentunya akan membutuhkan banyak waktu lagi untuk mengulang pengajuan klaim. Apa saja yang perlu diperhatikan saat akan mengajukan klaim asuransi, agar tidak terjadi penolakan, berikut ulasan lengkapnya:

a. Identitas Harus Akurat

Saat ingin mengajukan klaim asuransi, anda perlu memeriksa kembali dan memastikan apakah identitas yang tertera akurat. Hal tersebut menjadi penting karena nantinya akan berpengaruh terhadap klaim asuransi yang diajukan. Sebaiknya anda cek kembali nama yang tertera di polis apakah sudah sesuai dengan nama pada kartu KTP anda. Jika ada saja satu kesalahan, misalnya dalam penulisan huruf pada nama saja, pihak asuransi akan menganggap nama tersebut tidak sesuai polis, kemungkinan asuransi bisa ditolak.

b. Memahami Penyebab Kecelakaan Ditanggung

Sebelum mengajukan klaim secara langsung, anda juga perlu membaca dengan jelas mengenai polis-polis yang diberikan pihak asuransi. Bacalah polis tersebut secara seksama, karena disana tersimpan berbagai peraturan yang sebaiknya diikuti oleh nasabah asuransi terkait. Sehingga saat mengajukan klaim, kemungkinan besar klaim anda tidak akan ditolak.

c. Waktu Tenggang Mengurus Klaim

Asuransi biasanya memiliki waktu tenggang khusus, baik dalam pembayaran, maupun dalam pengajuan klaim. Anda perlu mengetahui waktu tenggang atau jatuh tempo ini, untuk segera melengkapi dokumen–dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim. Jika waktu ini sama sekali tidak diketahui oleh anda, kemungkinan besar juga klaim akan ditolak.

d. Cakupan Cover

Istilah “cover” dalam asuransi ini bukanlah hal baru, pasalnya istilah ini digunakan untuk penanggulangan berbagai risiko yang ada. Asuransi sejatinya bersifat mengurangi akibat dari risiko. Pahami mengenai hal ini, apa saja dari risiko yang diterima, bisa dicover oleh pihak asuransi. Hal ini juga tertera dalam polis asuransi.⁵³

6. Syarat Klaim Asuransi PT Jasaraharja Putera

Agar klaim asuransi kecelakaan dapat disesuaikan dengan benar maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu, antara lain :

- a. Surat keterangan meninggal dari rumah sakit (asli)
- b. Surat keterangan meninggal dari kepolisian (asli)
- c. Surat keterangan meninggal dari desa setempat (asli)
- d. Surat keterangan pernyataan ahli waris mengetahui perangkat desa setempat (asli)

⁵³ <http://www.jasaraharja-putera.co.id> diakses pada tanggal 02 Juli 2019.

- e. Foto copy KTP korban
- f. Foto copy KTP ahli waris
- g. Foto copy KK
- h. Pengisian LK Asuransi Jasaraharja Putera
- i. Berita acara dari perhutani daerah
- j. Surat pernyataan pengembalian klaim asuransi dimana korban ditemukan dalam keadaan hidup.⁵⁴

⁵⁴ <http://www.jasaraharja-putera.co.id> diakses pada tanggal 02 Juli 2019.

BAB III

PRAKTIK ASURANSI KECELAKAAN DI DALAM KAWASAN WISATA ALAM GOA PINUS MALANG

A. Gambaran Umum Goa Pinus Malang

1. Sejarah Singkat Goa Pinus Malang

Awalnya tempat Goa Pinus Malang ini adalah sebuah tempat peninggalan sejarah. Tempat dimana digunakan sebagai persembunyian para pejuang Jepang. Pada saat itu markas para pejuang Jepang tersebut di Balai Kota Batu. Oleh karena itu Goa tersebut dinamakan Goa Jepang. Selain sebagai tempat persembunyian yaitu juga tempat penambangan pasir dan tempat masyarakat mengambil rumput untuk makan sapi. Pendirian wisata Goa Pinus tersebut pada tahun 2016. Tepatnya pada 8 Desember 2016 wisata Goa Pinus Malang telah resmi dibuka.¹

Pada waktu itu ada salah satu masyarakat yang menemukan di suatu pekarangan tanah hutan yang di dalamnya terdapat sebuah peninggalan Jepang yaitu terdapat Goa Jepang. Seseorang tersebut sering berada di daerah sekitar Goa untuk mengambil rumput atau dapat dikatakan ngarit untuk makan sapi. Seseorang itu adalah salah satu masyarakat Bon Bayi, dia yang berani mengusulkan untuk memanfaatkan hutan dijadikan sebagai wisata Goa Pinus tersebut. Tetapi masyarakat Brau yang memiliki wilayah tersebut

¹ Bambang, *KRPH Punten*, hasil wawancara pribadi, tgl 06 Mei 2019.

tidak memperbolehkan karena tidak diajak untuk mendirikan Goa Pinus tersebut. Akhirnya pihak KPH Perhutani, masyarakat Brau dan masyarakat Bon Bayi melaksanakan rapat dirumah pak kasun untuk mendirikan wisata alam tersebut dan sudah terlaksana Alhamdulillah hasilnya menjadi kabar baik untuk masyarakat Bon Bayi dan masyarakat Brau bersatu dan rukun menyetujui pendirian tersebut.

Luas hutan yang digunakan sebagai wisata alam Goa Pinus ini sekitar 5 hektar. Tempat tersebut beralamatkan di Desa Gunungsari Dusun Brau Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Nama wisata tersebut menjadi Goa Pinus yaitu karena didalam hutan ditemukan bekas peninggalan Goa pejuang Jepang akhirnya masyarakat Bon Bayi yang mengusulkan. Panjang Goa tersebut berukuran 5 meter, sementara tingginya sekitar 1.5 meter. Jadi yang memiliki tinggi badan 150cm dan selebihnya diharapkan untuk menunduk.⁹⁴

Menciptakan wisata alam tersebut dengan bermacam-macam spot wahana wisata. Sebelum diresmikannya wisata alam Goa Pinus tersebut, dari salah satu seorang memiliki ide untuk memberikan kerjasama dengan KPH Perhutani Malang. Dari pihak KPH Perhutani Malang menerima tawaran kerjasamanya dan mereka membuat tiket masuk. Harga tiket masuk Goa Pinus yaitu sebesar RP.10.000,- untuk setiap orang dan disertai dengan biaya asuransi sebesar Rp.200,-.⁹⁵ Berikut adalah karcis tanda masuk.

⁹⁴ Bambang, *KRPH Punten*, hasil wawancara pribadi, tgl 06 Mei 2019.

⁹⁵ Bambang, *KRPH Punten*, hasil wawancara pribadi, tgl 06 Mei 2019.



Goa Pinus Malang merupakan salah satu tempat wisata yang sekarang sudah terkenal di daerah Batu Malang. Tempat wisata ini sekarang juga sedang menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial. Banyak para pengguna media sosial yang penasaran dengan beberapa spot wahana untuk mengambil gambar (foto) yang telah ditawarkan oleh goa pinus malang. Tempat parkir disana terpantau aman karena dijaga oleh pihak petugas keamanan.⁹⁶

Di dalam wisata Goa Pinus tersebut terdapat beberapa spot foto yang sudah di sediakan oleh pengelola goa pinus ini seperti gardu pandang, dari situ para pengunjung dapat menikmati sebuah pemandangan indah dan panorama alam dari atas perbukitan. Namun, tidak hanya itu saja, melainkan udara yang dingin dan segar yang sudah menjadi ciri khas daerah sana pun akan membuat pikiran para pengunjung menjadi rileks. Dari gardu pandang

⁹⁶ Ibid.

ini para pengunjung dapat melihat pemandangan gunung arjuno yang berdiri dengan kokohnya.⁹⁷

2. Visi dan Misi Goa Pinus Malang

Di dalam wisata Goa Pinus Malang juga mempunyai visi dan misi. Visi dari wisata Goa Pinus Malang, yaitu : “Menjadi destinasi wisata alam terbaik di Kota Batu”. Dalam mencapai visi tersebut, maka dari pihak pengelola wisata Goa Pinus Malang juga mempunyai misi, yaitu :

- a. Memupuk rasa cinta alam bagi masyarakat luas.
- b. Ikut serta meningkatkan keajahteraan masyarakat sekitar wana wisata.
- c. Berperan aktif dalam kegiatan pembangunan daerah.⁹⁸

3. Struktur Organisasi Wana Wisata

Struktur wana wisata alam Goa Pinus Malang dalam penyusunan organisasi dan tata kerja sudah berpedoman dengan Peraturan Perum Perhutani RPH Punten BKPH Pujon KPH Malang.⁹⁹

Struktur Organisasi Wana Wisata Alam Goa Pinus Malang

⁹⁷ Bambang, *KRPH Punten*, hasil wawancara pribadi, tgl 06 Mei 2019.

⁹⁸ Padi Subowo, *Asper/KBKPH Pujon*, hasil wawancara pribadi, tgl 06 Mei 2019.

⁹⁹ Kholik, *Petugas Locket*, hasil wawancara pribadi, tgl 07 Mei 2019.

B. Latar Belakang Akad *Kafalah* pada Asuransi Kecelakaan

Akad kafalah yang digunakan oleh PT Jasaraharja Puteta pada Goa Pinus Malang adalah akad yang dilakukan dimana pihak Goa Pinus sebagai perantara dengan pihak yang membutuhkannya. Pihak yang membutuhkan asuransi adalah seorang pengunjung yang sedang berkunjung, karena ia lebih membutuhkan asuransi. Dalam hal ini, pihak yang membutuhkan asuransi biasanya untuk menjaga keselamatan yang mungkin tidak diinginkan dari setiap pengunjung.

Pihak Goa Pinus Malang dapat membantu dengan adanya pihak lain yaitu pihak yang membutuhkan keselamatan hidupnya dengan memberikan sebuah asuransi kecelakaan. Asuransi yang terkait tidak dibatasi oleh waktu yang tertulis atau perjanjian waktu, karena hal tersebut hanya menentukan waktu berdasarkan yang dibutuhkannya. Apabila salah satu dari pihak Goa Pinus Malang tidak dapat menepati waktu perjanjiannya, maka pengunjung akan menyampaikan kepada PT. Jasaraharja Putera.

Terdapat asuransi dari PT. Jasaraharja Putera yang di perantarai oleh pihak Goa Pinus Malang. Pihak tersebut memberikan asuransi kepada pengunjung yang berkunjung dengan membayar biaya karcis tanda masuk yang sudah termasuk premi asuransi. Dalam hal ini seorang pengunjung tidak perlu bertemu pihak PT. Jasaraharja Putera untuk melakukan transaksi. Perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak Goa Pinus pun tidak diketahui dengan jelas oleh seorang pengunjung yang melakukan transaksi.

Meski demikian, ada beberapa pengakuan dari beberapa pihak sebagai pengunjung yang merasakan bahwa asuransi yang seharusnya diberikan kepada pengunjung yang mengalami kecelakaan tidak diberikan sebagaimana mestinya oleh pihak pengelola wisata alam. Hal ini tentu menimbulkan kerugian yang pada akhirnya harus dibebankan secara pribadi oleh pengunjung setempat.

1. Resiko dalam Asuransi Kecelakaan

Dalam asuransi dari pihak kawasan wisata Goa Pinus Malang juga memiliki resiko. Resikonya sebagai berikut :

a. Resiko dari pihak kawasan wisata Goa Pinus Malang

Resiko ini timbul sebagian besar dikarenakan pihak kawasan wisata Goa Pinus Malang ingin memberikan fasilitas lebih yaitu dengan memberi asuransi untuk menjaga keselamatan PT Jasaraharja Putera yang berkunjung ke wisata tersebut. Oleh karena itu, pihak KPH Perhutani Malang bekerja sama dengan pihak Goa Pinus malang untuk memberikan asuransi kecelakaan yang tertera dalam karcis tanda masuk. Resiko dari pihak wisata yaitu semakin banyak kecelakaan yang terjadi maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan.¹⁰¹ Menurut wawancara dari humas KPH Perhutani Malang berharap demikian.

“Ya dari pihak kami tidak ingin terjadi kecelakaan berat maupun ringan di wisata alam, karna kalo semakin banyak pengunjung yang kecelakaan ya berarti nanti juga bakal banyak juga pengeluaran untuk asuransinya itu.”¹⁰²

¹⁰¹ Sugeng, *Humas KPH Perhutani Malangi*, hasil wawancara pribadi, tgl 10 Mei 2019.

¹⁰² *Ibid.*

Menurut pengawas/KRPH Punten juga berharap yang sama agar tidak ada kejadian pada wisata alam tersebut.

*“Sampai sejauh ini harapan saya jangan sampai ada yang terjadi kecelakaan ya meskipun itu sudah terjadi tanpa ada kesengajaan”.*¹⁰³

b. Resiko tidak adanya pertanggung jawaban PT Jasaraharja Putera

Resiko tidak adanya pertanggung jawaban PT Jasaraharja Putera tampak pada saat pihak wisata tersebut tidak memberikan tanggung jawab ketika ada pengunjung yang sedang mengalami kecelakaan saat berkunjung. Penulis mengetahui hal tersebut dari cerita para pengunjung yang pernah mengalami. Hasil wawancara penulis dengan Dewi asal dari Bangsal-Mojokerto mengatakan bahwa ada korban ketika meminta pertanggung jawaban diabaikan.

Pihaknya mengakui pernah mengunjungi Goa Pinus bersama salah seorang saudaranya yang berasal dari Jakarta untuk sekedar liburang bersama. Namun nahas, saudaranya tersebut jatuh akibat terpeleset hingga masuk ke dalam jurang. Ketika kemudian diperiksa, saudaranya tersebut sudah tidak lagi bernyawa sehingga dengan cepat Dewi melaporkannya kepada pihak pengelola setempat untuk ditindak lanjuti. Namun setelah Dewi melapor, pihak pengelola justru mengabaikan laporannya tersebut.

“Dulu saya pernah kan liburan ke Goa Pinus bareng saudara saya dari Jakarta. Tapi tiba-tiba gak sengaja saudara saya jatuh ke jurang sampai akhirnya nyawanya gak bisa diselamatkan, akhirnya setelah itu saya lapor

¹⁰³ Bambang, *KRPH Punten*, hasil wawancara pribadi, tgl 06 Mei 2019.

ke pengelola biar ditangani secepatnya biar bisa bawa saudara saya ke Rumah Sakit terdekat barangkali masih bisa diselamatkan dan ternyata pihak pengelola mengabaikan permintaan saya bawa saudara saya ke rumah sakit”¹⁰⁴

Menurut pengunjung lain persoalan tidak adanya pertanggung jawaban dari pihak Goa Pinus PT. Jasaraharja Putera yang mengalami kecelakaan yaitu mengatakan bahwa memang jika hanya jatuh biasa maka asuransi tidak berlaku. Hal ini disampaikan oleh Putri Andayani, salah satu pengunjung yang mengalami cedera patah tulang akibat keseleo pasca terpeleset di sekitar kawasan Goa Pinus. Menurut pengakuannya, pihak pengelola tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal untuk dirinya ketika mengalami cedera patah tulang yang cukup serius:

“Iya, saya juga pernah dengar kalau ada yang pernah ngalamin kecelakaan sampai meninggal di daerah yang rawan itu, Mbak. Saya juga udah hati-hati, tapi waktu saya lewat situ tiba-tiba kaki saya keseleo sampai saya jatuh trus kaki saya patah. Nah, akhirnya langsung sama pacarku dibawa ke rumah sakit terdekat trus dikasih surat dari rumah sakit buat ditunjukin ke pihak pengelola biar saya dapat santunan cacat ringan, tapi ya gitu, pihak pengelola kayanya itu mempersulit”¹⁰⁵

Dari hal yang dipaparkan oleh pengunjung di atas, dapat dipahami bahwa pihaknya tidak diberikan penyelesaian yang tepat atas masalah tersebut sehingga sampai kini pihak pengelola tidak memberikan santunan yang seharusnya diterima oleh pengunjung selaku tertanggung.

¹⁰⁴ Dewi Santika, *Pengunjung*, hasil wawancara pribadi, tgl 07 Mei 2019.

¹⁰⁵ Putri Andayani, *Pengunjung*, hasil wawancara pribadi, tgl 07 Mei 2019.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Aya Fatah, seorang pengunjung yang pernah mengalami kecelakaan ringan tetapi tidak diberikan pertanggung jawaban karena fisik pengunjung tidak cacat atau berdarah.

*“Saya liburan ke Goa Pinus bareng keluarga, dan waktu itu saya ke kamar mandi mengantar adik saya, tapi pas di tengah perjalanan, saya seperti merasa ada yang dorong saya sampai jatuh ke jurang tapi tidak sampe bawah. Jurangnya memang curam dan saya ngira kalau saya sudah gak bisa diselamatkan lagi tapi ternyata saya cuma gak sadar (semaput) aja. Nah, pas sadar saya kaget kenapa tanganku rasanya sakit ternyata tangan saya patah akibat jatuh tadi. Saya kan gak tahu tiba-tiba udah ada di rumah sakit. Tapi ibu saya bilang kalau ibu yang bawa ke sini, akhirnya saya bilang ke ibu buat minta surat dari rumah sakit untuk klaim asuransi yang ada di tiket Goa Pinus agar meringankan biaya operasi. Setelah mendapat surat dan ditunjukkan ke pihak pengelola, mereka seenaknya cuma bilang ‘yaudah bu taruh situ saja suratnya nanti saya tunjukkan ke pihak perhutani’. Ibuku ngerasa kurang dihargai dan dirugikan dengan melihat karyawan yang merespon pengunjungnya yang kecelakaan tidak baik”.*¹⁰⁶

2. Penyelesaian Perselisihan Resiko Antara Pihak Goa Pinus dengan Pengunjung

Penyelesaian perselisihan tersebut akan terjadi apabila ada perselisihan antara pengunjung dan pihak Goa Pinus Malang yang tidak terima karena tidak mau bertanggung jawab atas pengunjung yang mengalami kecelakaan sedangkan pada karcis tanda masuknya terdapat asuransi. Para pengunjung yang merasa dirugikan akan melakukan perundingan sampai benar-benar menemukan solusi secara baik dan benar.

*“Jadi jika ada kejadian kecelakaan atau yang lainnya misalnya ada pengunjung yang mengalami kecelakaan maka sebaiknya memeriksa dahulu dan memberikan tanggung jawab untuk memberikan pengobatan”.*¹⁰⁷

¹⁰⁶ Aya Fatah, *Pengunjung*, hasil wawancara pribadi, tgl 07 Mei 2019.

¹⁰⁷ Sugeng, *Humas KPH Perhutani Malang*, hasil wawancara pribadi, tgl 10 Mei 2019.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ASURANSI
KECELAKAAN PT JASARAHARJA PUTERA DI DALAM KAWASAN
WISATA ALAM GOA PINUS MALANG

A. Analisis terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan PT Jasaraharja Putera di dalam Kawasan Wisata Alam Goa Pinus Malang

Dalam praktik asuransi kecelakaan PT Jasaraharja Putera di dalam kawasan wisata alam Goa Pinus Malang ini penulis menganalisis. Perjanjian asuransi kecelakaan yang sudah tertera pada tiket masuk Goa Pinus Malang adalah termasuk akad perjanjian *Kafalah*, karena asuransi kecelakaan adalah bentuk jaminan kesehatan. *Kafalah* merupakan jenis akad yang bertujuan untuk memberikan manfaat dengan cara menjanjikan sebuah keselamatan dan kesehatan sesuai dengan perjanjian dalam *Kafalah*. Ketika ada seseorang yang melakukan akad perjanjian *Kafalah* dan harus mengetahui bagaimana hal yang mengakibatkan akad *Kafalah* tersebut dikatakan sah atau tidak sah.

Kafalah juga menyebutkan bahwa ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan akad tersebut, sehingga akad *Kafalah* dapat dikatakan sah dan sesuai. Adapun rukun dalam akad *Kafalah* ada empat yaitu: (a) aqid (orang yang melakukan akad); (b) ma'qud alaih (sesuatu yang di akadkan); (c) maudhu' al-'aqd (kawasan akad); (d) shighat al-'aqd (pernyataan ijab dan qabul).¹

¹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51

Dalam praktinya asuransi kecelakaan yang melakukan akad *Kafalah* ini adalah sebuah wisata alam di daerah Batu Malang yang mencantumkan asuransi dalam karcis tiket masuk. Akad perjanjian tersebut tanpa adanya perilaku paksaan, karena pengunjung juga sangat membutuhkan asuransi untuk menjamin keselamatan dalam berwisata alam.

Pada rukun akad *Kafalah* yang keempat yaitu shighat al-'aqd atau sering disebut dengan ijab dan qabul. Ijab merupakan sebuah kalimat yang menjelaskan bahwa keluar dari salah satu pihak yang melakukan akad atau perjanjian adalah sebagai tujuan dari yang akan dilakukan, sedangkan qabul merupakan suatu perkataan yang keluar dari pihak yang berakad setelah mengucapkan ijab. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ijab dan qabul merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan (suka sama suka) antara dua pihak yang melakukan suatu kontrak perjanjian atau akad.¹

Dalam melakukan akad atau perjanjian untuk mengetahui bahwa di dalam wisata alam Goa Pinus Malang terdapat asuransi untuk setiap pengunjung yang masuk, seperti dalam wawancara salah satu petugas Goa Pinus Malang.

“Jadi pihak kami Goa Pinus, KPH Perhutani Malang, dan PT. Jasaraharja Putera telah mendaftarkan karcis tanda masuk untuk pengunjung yang berkunjung agar mendapatkan jaminan keselamatan”.²

Dapat dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa adanya asuransi yang ditujukan kepada pengunjung dan sudah mendapatkan jaminan yang berguna untuk menjaga keselamatan. Hal ini sangat menguntungkan bagi para pengunjung

¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 430.

² Agus Ruswanda, *KPH Perhutani Malang*, hasil wawancara pribadi, tgl 25 April 2019.

karena telah memiliki jaminan yang pasti apabila terjadi sesuatu atau mengalami kecelakaan. Tetapi jika perjanjian jaminan tersebut tidak sesuai dalam hukum islam yaitu pada akad *Kafalah*, karena dari pihak Goa Pinus tidak memberikan tanggung jawab pada pengunjung yang mengalami kecelakaan. Seperti pada wawancara dari salah satu pengunjung.

“Ya, memang dari pihak Goa Pinus Malang sudah menjelaskan pada saat membeli karcis tiket masuk bahwa didalamnya sudah termasuk biaya asuransi sebesar Rp. 200,- tetapi pada kenyataannya asuransi tersebut tidak sesuai dengan syarat dan ketentuannya”.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam polis Asuransi pelayanan umum nomor JRP. 0093.001 dimana tertanggung harus melampirkan dokumen bukti untuk memperoleh santunan. Tetapi penulis berbeda pendapat dengan pernyataan tersebut karena jika pengunjung yang mengalami kecelakaan dengan posisi didalam kawasan wisata alam maka dia yang berhak mendapat santunan meskipun tanpa membawa dokumen bukti.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan PT Jasaraharja Putera di dalam Kawasan Wisata Alam Goa Pinus Malang

Akad merupakan suatu pertalian ijab dan qabul yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak atau perjanjian.³ akad berasal dari bahasa Arab, *al-‘aqd* yang memiliki arti perikatan, perjanjian, persetujuan, pemufakatan, penguatan, dan pengencangan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik dalam perikatan tersebut bersifat konkret maupun abstrak. Dalam kata ini juga

³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 144.

dapat secara etimologis adalah ikatan, yaitu suatu ikatan antara ujung sesuatu (dua perkara) dimana suatu tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang telah berakad. Kata akad menurut fiqh sunnah, dapat diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fiqh, akad juga dapat di definisikan sebagai “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada suatu kawasan perikatan”.⁴

Dalam akad tersebut merupakan suatu peristiwa kesepakatan yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Dengan adanya kontrak akan terwujud suatu pengikatan hubungan hukum yang menimbulkan suatu kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak yang membuat kontrak. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu bahwa akad atau perjanjian inilah yang digunakan dalam praktik asuransi.

Sebelum melakukannya suatu akad atau perjanjian maka harus ada persetujuan dari kedua belah pihak dengan sadar dan masing-masing mengetahui hak dan kewajiban dari apa yang diakadkan tersebut. Dalam pembahasan penulis yaitu asuransi mengacu pada akad *Kafalah*.

Kafalah yaitu sebuah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *Kafalah* juga dapat diartikan mengalihkan

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁵

Secara etimologi, *Kafalah* memiliki arti menjamin. Dan secara terminologi muamalah yaitu mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin dalam masalah hak atau hutang sehingga hak atau utang tersebut menjadi tanggung jawab penjamin. Dalam teknis perbankan *Kafalah* merupakan suatu pemberian jaminan kepada nasabah atas usahanya untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.⁶

Kafalah terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang di tanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau *kafil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan, syaratnya harus *baligh*.⁷ Hukum islam mengatur tentang *Kafalah* juga memiliki dasar hukum yang dijelaskan dalam firman Allah Swt yaitu sebagai berikut :

Q. S. Yusuf : 66

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتِنَنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ
مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ - ٦٦ -

Artinya : “Ya’qub berkata : “aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah Swt, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali”. (Q. S. Yusuf : 66)⁸

⁵ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 247.

⁶ Muamalat Institue, *Research, Training, Consulting, and Publiction* (Jakarta : 2007), 32.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), 386.

⁸ AlQuran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 327.

Surat ini telah menjelaskan bahwa tidak akan melepaskan pergi sebelum berjanji untuk memberikan tanggung jawab untuk membawa kembali. Sedangkan analisis dari yang penulis bahas adalah tentang bagaimana memberikan tanggung jawab yang sesuai ketentuan, karena pada wisata alam Goa Pinus Malang ini melakukan praktik yang tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya dalam hukum islam yaitu *Kafalah*. Disana sudah memberikan fasilitas asuransi tetapi mereka tidak melakukan apa yang sudah menjadi ketentuan jaminan tersebut, sehingga para pengunjung merasa dirugikan.

Dalam Q. S. Yusuf : 72 juga mengatur tentang *Kafalah* dan memiliki dasar hukum yang dijelaskan yaitu sebagai berikut :

Q. S. Yusuf : 72

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ -٧٢-

Artinya : “Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. (Q. S. Yusuf : 72).⁹

Surat ini juga telah menjelaskan bahwa ketika kami kehilangan suatu barang dan dapat mengembalikannya lagi, maka mereka akan memperoleh mendapatkan sebuah hadiah beban unta dan jaminan. Sedangkan analisis dari yang penulis bahas adalah tentang bagaimana memberikan tanggung jawab yang sesuai ketentuan dan memberikan suatu perjanjian PT Jasaraharja Putera untuk memberikan asuransi kecelekaan tersebut karena pada wisata alam

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), 329.

Goa Pinus Malang ini melakukan praktik yang tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya dalam hukum islam yaitu *Kafalah*. Seperti dalam halnya bahwa disana sudah memberikan fasilitas asuransi kecelakaan tetapi mereka tidak melakukan tindakan apapun yang sudah menjadi ketentuan jaminan tersebut, sehingga para pengunjung merasa dirugikan.

Seharusnya dari pihak Goa Pinus Malang memberikan fasilitas yang ada, misalnya ada asuransi di dalam karcis tanda masuk pengunjung. Mereka memberikan tanggung jawab kepada pengunjung walaupun tanpa membawa dokumen bukti karena posisi dia kecelakaan tepat di dalam kawasan wisata. Sehingga pengunjung tidak akan merasa dirugikan oleh pihak yang bersangkutan.

- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010).
- Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya : t.p).
- Fathurrahman Djamil, *Fiqh Muamalah dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid III* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005).
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010).
- Hermansyah, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Kencana, 2008).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- <http://www.jasaraharja-putera.co.id> diakses pada tanggal 02 Juli 2019.
- Husaini Usman, dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008).
- Kaiyanto, *Petugas Keamanan*, hasil wawancara pribadi, tgl 07 Mei 2019.
- Kholik, *Petugas Loker*, hasil wawancara pribadi, tgl 07 Mei 2019.
- M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I* (Mangli : Pena Salsabila, 2014).
- M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001).
- Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2015).
- Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015).
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghaila Indonesia, 2005).
- Moh. Sholihudin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya : UINSA Press, 2014).
- Muamalat Institue, *Research, Training, Consulting, and Publiction* (Jakarta : 2007).

- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011).
- Padi Subowo, *Asper/KBKPH Pujon*, hasil wawancara pribadi, tgl 06 Mei 2019.
- Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Perum Perhutani, *Polis Asuransi Kecelakaan Diri*, (PT. Jasaraharja Putera (JP)).
- Putri Andayani, *Pengunjung* , hasil wawancara pribadi, tgl 07 Mei 2019.
- Raco, J.R, *Metode Pnelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Grasindo, 2013).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009).
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-Press, 2010).
- Sugeng, *Humas KPH Perhutani Malangi*, hasil wawancara pribadi, tgl 10 Mei 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013).
- Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000 M).
- Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta : Rajawali Press, 2010).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta : Gema Insani, 2011).
- Yazid, Muhammad, *Ekonomi Islam* (Surabaya : Imtiyas, 2017).